



PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR: 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RAMAH ANAK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerjanya;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak yang membutuhkan integrasi, komitmen dan sumber daya pemerintah serta masyarakat secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan maka dinas kesehatan perlu menetapkan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat sebagai Puskesmas Ramah Anak;
 - e. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui Puskesms Ramah Anak;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RAMAH ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
6. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang menjalankan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

9. Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat.
10. Upaya kesehatan masyarakat adalah upaya pelayanan dengan pengorganisasian yang secara umum dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi bertujuan utama untuk menyembuhkan atau memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, sasarannya yaitu kelompok dan masyarakat.
11. Upaya kesehatan perorangan adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatkan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- a. Tujuan Umum:

Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas yang berorientasi pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- b. Tujuan Khusus:
 1. terselenggaranya pelayanan kesehatan terhadap anak mulai dari anak dalam kandungan, bayi, balita, usia sekolah dasar, hingga remaja, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 2. terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental anak;
 3. terselenggaranya pelayanan kesehatan anak yang meliputi pencegahan penyakit, pengobatan serta pemulihan kesehatan fisik dan mental termasuk pemberian informasi yang sesuai dengan usia kematangan anak, baik melalui upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan;
 4. menjamin pemenuhan hak anak didalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 5. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; dan

6. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.

Pasal 3

SASARAN PELAYANAN

Sasaran pelayanan adalah anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan ramah anak dikabupaten Lampung Utara meliputi:

- a. ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir memiliki akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan esensial bagi bayi baru lahir, meliputi:
 1. Pelayanan Esensial (0-6 jam):
 - a) pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - b) inisiasi Menyusui Dini;
 - c) injeksi vitamin K1;
 - d) pemberian salep/tetes mata antibiotic; dan
 - e) pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
 2. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6-28 hari):
 - a) konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
 - b) memeriksa kesehatan dengan menggunakan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda);
 - c) pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau yang belum mendapatkan injeksi vitamin K1:
 - d) imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi kurang dari 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan; dan
 - e) penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
- c. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar:
 1. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 tahun.
 - a) pelayanan kesehatan balita sehat dengan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang melalui program kesehatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK); dan

- b) pelayanan kesehatan balita sakit dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
2. Pelayanan kesehatan Balita Usia 0-11 bulan:
 - a) penimbangan minimal 8 kali setahun;
 - b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun;
 - c) pemberian kapsul vitamin A;
 - d) pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun; dan
 - e) pemberian imunisasi dasar lengkap.
 3. Pelayanan kesehatan Balita Usia 0-11 bulan:
 - a) penimbangan minimal 8 kali setahun;
 - b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun;
 - c) pemberian kapsul vitamin A;
 - d) pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun; dan
 - e) pemberian imunisasi dasar lengkap.
 4. Pelayanan kesehatan Balita Usia 12-23 bulan:
 - a) penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun;
 - c) pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
 - d) pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun; dan
 - e) pemberian imunisasi lanjutan.
 5. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:
 - a) penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun;
 - c) pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun; dan
 - d) pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun.
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar:
1. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan.
 2. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilakukan pada anak kelas satu sampai dengan kelas 9 disekolah minimal satu kali dalam satu ahun ajaran dan usia tujuh sampai lima belas tahun diluar sekolah.

3. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi:
 - a) penilaian status gizi;
 - b) penilaian tanda vital;
 - c) penilaian ketajaman indra; dan
 - d) tindak lanjut skrining berupa memberikan umpan balik hasil skrining, melakukan rujukan jika diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.
- e. Pelayanan kesehatan pada remaja:
 1. pelayanan kesehatan remaja dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat;
 2. dengan promosi kesehatan bagi remaja diharapkan remaja mengerti tentang keadaan seksual sehingga dapat melindungi dirinya dari kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, Infeksi amemular seksual termasuk HIV dan AIDS dan kemungkinan menderita kemandulan akibat perilaku seksual yang bertanggung jawab termasuk abstinen secara sukarela.
 3. pelayanan kesehatan seksual pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dilakukan dalam bentuk:
 - a). keterampilan sosial dilakukan dalam bentuk Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (Life Skill Education);
 - b). komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c). konseling;
 - d). pengobatan; dan
 - e). perawatan.
 4. Pelayanan kesehatan seksual dalam bentuk keterampilan sosial, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling merupakan pelayanan seksual dasar yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih.
 5. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan perawatan hanya dilakukan oleh dokter terlatih.
 6. Dalam hal terdapat kasus kesehatan seksual yang berat, dokter terlatih harus melakukan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TENAGA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Puskesmas ramah anak harus memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut:

- a. tersedia tenaga terlatih Hak Asasi Anak;
- b. tersedia tenaga terlatih Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- c. pelayanan kesehatan yang ramah dan peduli anak;

- d. tersedia tempat bermain anak dan ruang tunggu anak yang aman;
- e. tersedia ruang pemeriksaan yang ramah anak;
- f. tersedia ruang konseling;
- g. tersedia ruang menyusui;
- h. terdapat sarana air bersih dan cuci tangan;
- i. toilet terpisah laki-laki dan perempuan; dan
- j. pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan penyandang cacat dan anak-anak.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penanganan Keluhan Penyampaian keluhan berguna sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.
- (2) Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh perorangan kelompok atau masyarakat ke petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diteruskan kepada Dinas dengan memperhatikan prinsip:
 - a. keluhan harus direspon secara cepat dan tepat;
 - b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang; dan
 - c. penanganan keluhan dapat memanfaatkan unit yang telah tersedia di fasilitas kesehatan setempat maupun Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan:
 - a. pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna, pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya diantaranya:
 - 1. pembinaan dalam pelaksanaan program;
 - 2. pembinaan dalam penatalaksanaan kasus tertentu; dan
 - 3. pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen baik yang berbasis website maupun manual.
 - b. Pengawasan dilakukan secara:
 - 1. pengawasan melekat; dan
 - 2. pengawasan fungsional.
- (4) Pencatatan, Pelaporan dan Umpan Balik Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan:

- a. Pencatatan:
hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada.
 - b. Pelaporan:
 - 1). fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Tim Pengelola di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara setiap bulan.
 - 2). Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara setiap bulanya wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (4) Umpan balik pelaporan akan di berikan oleh Tim Pengelola Kabupaten kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI

SURVEILANS KESEHATAN

Pasal 7

Surveilans Kesehatan merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan cakupan atau mutu pelayanan kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien.

Surveilans kesehatan meliputi :

- a. Pencatatan dan pelaporan;
- b. Pemantauan wilayah setempat;
- c. Audit maternal perinatal; dan
- d. Respon tindak lanjut.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Kelahiran bayi;
 - c. Kesakitan ibu dan anak; dan
 - d. Kematian ibu dan anak.

2. Pemantauan wilayah setempat sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data untuk tindak lanjut serta menyebarluaskan informasi ke penyelenggara program dan pihak terkait;
3. Audit maternal perinatal sebagaimana dimaksud adalah dilakukan terhadap setiap kasus kematian dan kesakitan ibu masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir; dan
4. Respon tindak lanjut sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi pemantauan wilayah setempat dan audit maternal perinatal melalui menyebarluaskan informasi ke penyelenggara program dan pihak/instansi terkait untuk tindak lanjut.

BAB VIII

PENYELIAAN FASILITATIF

Pasal 9

1. Dalam rangka pembinaan, penjagaan mutu dan perencanaan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan supervisi dalam bentuk penyeliaan fasilitatif;
2. Penyeliaan fasilitatif sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan instrumen berupa daftar tilik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
3. Daftar tilik sebagaimana dimaksud berisi standar kemampuan tenaga kesehatan dan standar manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB IX

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

1. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib mampu melakukan upaya promotif, preventif, stabilisasi kasus dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan;
2. Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud harus dalam kondisi stabil dan tepat waktu;
3. Rujukan sebagaimana ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

4. Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Puskesmas Poned dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan tingkat lanjut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan 27 Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara sebagai Puskesmas Ramah Anak yaitu:

1. Puskesmas Kotabumi I
2. Puskesmas Kotabumi II
3. Puskesmas Madukoro
4. Puskesmas Kalibalangan
5. Puskesmas Semuliraya
6. Puskesmas Blambangan Pagar
7. Puskesmas Tata Karya
8. Puskesmas Subik
9. Puskesmas Abung Kunang
10. Puskesmas Ulak Rengas
11. Puskesmas Cempaka
12. Puskesmas Negara Ratu
13. Puskesmas Batu Nangkop
14. Puskesmas Gedung Negara
15. Puskesmas Kubu Hitu
16. Puskesmas Tulang Bawang Baru
17. Puskesmas Mulyorejo
18. Puskesmas Kotabumi Udik
19. Puskesmas Wonogiri
20. Puskesmas Bumi Agung
21. Puskesmas Pekurun
22. Puskesmas Ogan Lima

23. Puskesmas Tanjung Raja
24. Puskesmas Bukit Kemuning
25. Puskesmas Ketapang
26. Puskesmas Karang Sari
27. Puskesmas Kemalo Abung

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati Lampung Utara dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 - 1 - 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 - 1 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR...20